



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 392 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Membaca /
Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Kd.02.01/5/PP.03.2/1073/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang permohonan penggantian Izin Operasional Tingkat Madrasah Tsanawiyah.

**Menimbang /
Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MTsS PAB 5
2. Alamat Madrasah : Jl.Klambir Lima Dusun I Pasar V
3. Kelurahan : Klambir Lima
4. Kecamatan : Hamparan Perak
5. Kabupaten : Deli Serdang
6. Nama Yayasan : Yayasan PU PAB Sumatera utara
7. Alamat Yayasan : Jln. Putri Hijau no.19 A
8. Akte Yayasan : Nomor: 6 Tanggal 27 Agustus 2008

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun : 1998 / 1999.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan MTsS PAB 5 Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/2736/1998 Tanggal 12 November 1998.

Keenam :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : // Juni 2010

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA

DRS.H.YULIZAR, M.Ag
NIP. 19590709 198303 1 004

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
3. Madrasah/Yayasan bersangkutan